



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI BURHANI Bin IYAN MARANTIKA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa RT 001 RW 001 desa
Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti
Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2023 sampai dengan tanggal 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Burhani bin Iyan Marantika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar dakwaan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 .

- 1 (satu) buah Dus Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI1 865386067598257 IMEI2 865386067598240 SN 10DC9D064A0007V

- Dikembalikan kepada Saksi Ikmaludin Idris bin Aco Karso;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207 a.n ANGGA PURWANA Alamat, Bojongsoban Rt.002 Rw.009 Tanjungsari Sukaresik Tasikmalaya

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hari Burhani bin Iyan Marantika;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HARI BURHANI Bin IYAN MARANTIKA pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun bulan April 2023, bertempat di Konter Handphone Biocell Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu 26 April 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendatangi Konter Handphone Biocell di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk berpura-pura menukar tambah Handphone miliknya yaitu Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue. Kemudian terdakwa menemui pemilik konter handphone tersebut yaitu saksi IKLMALUDIN IDRIS dan menyampaikan hendak menukar tambah handphone. Untuk meyakinkan saksi IKMALUDIN IDRIS, terdakwa langsung melakukan negoisasi harga tukar tambah handphone miliknya dengan 2 (dua) unit Handphone milik konter BIOCELL yaitu Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 : 862215052340818 IMEI2: 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 dan Iphone 7+ warna Merah IMEI : 353811089763679 yang harga ditawarkan oleh saksi IKMALUDIN IDRIS adalah seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Agar saksi IKMALUDIN IDRIS percaya kemudian terdakwa meminta pengurangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "tos we meh jadi nego hargana jadi Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta Tempered Glass(pelindung LCD) sareng ukeun Silikon anu transparan kanggo Iphone 7+ (yaudah biar jadi belinya nego harga jadi Rp Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta tempered glass(pelindung LCD) dan minta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silicon yang transparan untuk Iphone 7+”. Permintaan bonus tersebut dikarenakan terdakwa mengetahui jika di konter tersebut tidak menjual silicon Iphone 7+ sehingga saksi IKMALUDIN IDSRIS akan keluar membeli silicon Iphone 8+ ke toko lain. Kemudian saksi IKMALUDIN IDRIS bersedia untuk memberikan bonus berupa Tempered Glass dan Silikon. Agar saksi IKMALUDIN IDRIS percaya, terdakwa mengiyakan harga dan bonus yang ditawarkan oleh saksi IKMALUDIN IDRIS tersebut dan memberikan Handphone VIVO Y22 miliknya beserta dusnya dan meminta untuk diflash/dipindahkan datanya ke Handphone OPPO RENO 4F. Setelah selesai memindahkan data dan karena percaya terdakwa akan membeli handphone tersebut, Kemudian saksi IKMALUDIN IDRIS menyerahkan Handphone OPPO RENO 4F tersebut kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa ke Comcell untuk membeli Aksesoris Iphone 7+ sebagai bonus untuk terdakwa. Setelah saksi IKMALUDIN IDRIS keluar konter handphone tersebut, terdakwa melihat hp milik terdakwa yaitu VIVO Y22 tergeletak diatas meja konter. Kemudian terdakwa mengambil handphone VIVO Y22 milik terdakwa yang tergeletak di meja konter tanpa dusnya. Setelah kedua handphone VIVO Y22 dan OPPO RENO 4 sudah dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari konter handphone tersebut. Namun pada saat terdakwa hendak pergi, saksi ARI MAULANA yang sama-sama merupakan karyawan konter tersebut yang saat itu sedang melayani konsumen lain menyuruh terdakwa untuk menyimpan handphone OPPO RENO 4 dengan mengatakan “mau kemana? Hp simpen dulu kesini” namun terdakwa mengatakan “bentar ke ATM dulu” dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya hingga saksi IKMALUDIN IDRIS kembali dengan membawa bonus Tempered Glass dan Silikon handphone Iphone 7+, terdakwa tidak kunjung kembali dan handphone OPPO RENO 4 dibawa oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan konter dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc warna merah hitam No Pol Z-4187-JA langsung pulang ke rumahnya dan tidak pergi ke ATM untuk mengambil uang. Kemudian terdakwa keluar sekitar jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (Cash On Delivery) di facebook dan menjual HP VIVO Y22 milik terdakwa tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 4F dipegang dan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKMALUDIN IDRIS mengalami kerugian yaitu 1 (satu) Buah Handphone OPPO Reno 4 kurang lebih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARI BURHANI Bin IYAN MARANTIKA pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun bulan April 2023, bertempat di Konter Handphone Biocell Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu 26 April 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendatangi Konter Handphone Biocell di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk berpura-pura menukar tambah Handphone miliknya yaitu Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue. Kemudian terdakwa menemui pemilik konter handphone tersebut yaitu saksi IKLMALUDIN IDRIS dan menyampaikan hendak menukar tambah handphone. Untuk meyakinkan saksi IKMALUDIN IDRIS, terdakwa langsung melakukan negosiasi harga tukar tambah handphone miliknya dengan 2 (dua) unit Handphone milik konter BIOCELL yaitu Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 : 862215052340818 IMEI2: 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 dan Iphone 7+ warna Merah IMEI : 353811089763679 yang harga ditawarkan oleh saksi IKMALUDIN IDRIS adalah seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Agar saksi IKMALUDIN IDRIS percaya kemudian terdakwa meminta pengurangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "tos we meh jadi nego harganya jadi Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta Tempered Glass(pelindung LCD) sareng ukeun Silikon anu transparan kanggo Iphone 7+ (yaudah biar jadi belinya nego harga jadi Rp Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta tempered glass(pelindung LCD) dan minta silikon yang transparan untuk Iphone 7+". Permintaan bonus tersebut dikarenakan terdakwa mengetahui jika di konter tersebut tidak menjual silikon Iphone 7+

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi IKMALUDIN IDSRIS akan keluar membeli silicon Iphone &+ ke toko lain. Kemudian saksi IKMALUDIN IDRIS bersedia untuk memberikan bonus berupa Tempered Glass dan Silikon. Agar saksi IKMALUDIN IDRIS percaya, terdakwa mengiyakan harga dan bonus yang ditawarkan oleh saksi IKMALUDIN IDRIS tersebut dan memberikan Handphone VIVO Y22 miliknya beserta dusnya dan meminta untuk diflash/dipindahkan datanya ke Handphone OPPO RENO 4F. Setelah selesai memindahkan data dan karena percaya terdakwa akan membeli handphone tersebut, Kemudian saksi IKMALUDIN IDRIS menyerahkan Handphone OPPO RENO 4F tersebut kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa ke Comcell untuk membeli Aksesoris Iphone 7+ sebagai bonus untuk terdakwa. Setelah saksi IKMALUDIN IDRIS keluar konter handphone tersebut, terdakwa melihat hp milik terdakwa yaitu VIVO Y22 tergeletak diatas meja konter. Kemudian terdakwa mengambil handphone VIVO Y22 milik terdakwa yang tergeletak di meja konter tanpa dusnya. Setelah kedua handphone VIVO Y22 dan OPPO RENO 4 sudah dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari konter handphone tersebut. Namun pada saat terdakwa hendak pergi, saksi ARI MAULANA yang sama-sama merupakan karyawan konter tersebut yang saat itu sedang melayani konsumen lain menyuruh terdakwa untuk menyimpan handphone OPPO RENO 4 dengan mengatakan "mau kemana? Hp simpen dulu kesini" namun terdakwa mengatakan "bentar ke ATM dulu" dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya hingga saksi IKMALUDIN IDRIS kembali dengan membawa bonus Tempered Glass dan Silikon handphone Iphone 7+, terdakwa tidak kunjung kembali dan handphone OPPO RENO 4 dibawa oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan konter dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc warna merah hitam No Pol Z-4187-JA langsung pulang ke rumahnya dan tidak pergi ke ATM untuk mengambil uang. Kemudian terdakwa keluar sekitar jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (Cash On Delivery) di facebook dan menjual HP VIVO Y22 milik terdakwa tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 4F dipegang dan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKMALUDIN IDRIS mengalami kerugian yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone OPPO Reno 4 kurang lebih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HARI BURHANI Bin IYAN MARANTIKA pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun bulan April 2023, bertempat di Konter Handphone Biocell Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu 26 April 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendatangi Konter Handphone Biocell di Jalan Rumah Sakit Umum Nomor 08 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk menukar tambah Handphone miliknya yaitu Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue. Kemudian terdakwa menemui pemilik konter handphone tersebut yaitu saksi IKLMALUDIN IDRIS dan menyampaikan hendak menukar tambah handphone. Untuk meyakinkan saksi IKMALUDIN IDRIS, terdakwa langsung melakukan negosiasi harga tukar tambah handphone miliknya dengan 2 (dua) unit Handphone milik konter BIOCELL yaitu Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 : 862215052340818 IMEI2: 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 dan Iphone 7+ warna Merah IMEI : 353811089763679 yang harga ditawarkan oleh saksi IKMALUDIN IDRIS adalah seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta pengurangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "tos we meh jadi nego hargana jadi Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta Tempered Glass(pelindung LCD) sareng ukeun Silikon anu transparan kanggo Iphone 7+ (yaudah biar jadi belinya nego harga jadi Rp Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terus minta tempered glass(pelindung LCD) dan minta silikon yang transparan untuk Iphone 7+". Namun saksi IKMALUDIN IDRIS sempat menolak untuk menurunkan harganya tapi hanya akan memberikan bonus berupa Tempered Glass dan Silikon. Kemudian setelah harga dan bonus disepakati, terdakwa menyerahkan Handphone VIVO Y22 beserta dusnya dan meminta untuk diflash dan dipindahkan datanya ke Handphone OPPO RENO 4F. Setelah selesai memindahkan data, saksi IKMALUDIN IDRIS menyerahkan Handphone OPPO RENO 4F tersebut kepada terdakwa dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Comcell untuk membeli Aksesoris Iphone 7+ sebagai bonus untuk terdakwa. Setelah saksi IKMALUDIN IDRIS keluar konter handphone tersebut, terdakwa melihat hp milik saya yaitu VIVO Y22 tersimpan di meja. Kemudian terdakwa mengambil handphone VIVO Y22 milik terdakwa tersebut tanpa dusnya. Namun pada saat terdakwa hendak pergi, saksi ARI MAULANA yang sama-sama merupakan karyawan konter tersebut yang saat itu sedang melayani konsumen lain menyuruh terdakwa untuk menyimpan handphone OPPO RENO 4 dengan mengatakan "mau kemana? Hp simpen dulu kesini" namun terdakwa mengatakan "bentar ke ATM dulu" dan langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya hingga saksi IKMALUDIN IDRIS kembali dengan membawa bonus Tempered Glass dan Silikon handphone Iphone 7+, terdakwa tidak kunjung kembali dan handphone OPPO RENO 4 dibawa oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa meninggalkan konter dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc warna merah hitam No Pol Z-4187-JA langsung pulang ke rumahnya dan tidak pergi ke ATM untuk mengambil uang. Kemudian terdakwa keluar sekitar jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (Cash On Delivery) di facebook dan menjual HP VIVO Y22 milik terdakwa tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 4F dipegang dan digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKMALUDIN IDRIS mengalami kerugian yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone OPPO Reno 4 kurang lebih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikmaludin Idris bin Aco Karso , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pelanggan di toko handphone tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan.penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 12.00 Wib, di counter Handphone Biocell Jl. Rumah Sakit Umum No. 08 Kel. Empangsari Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang Kota Tasikmalaya dan barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 F warna putih;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menukar tambah handphone miliknya yaitu Vivo Y22 warna starlit blue dengan 2 (dua) unit handphone milik konter biocell yaitu handphone Oppo Reno4 F warna Putih dan iphone 7+ warna merah dengan harga Rp. 3.600.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah handphone vivo Y22 milik Terdakwa sudah diflash dan dipindahkan datanya handphone Oppo Reno4 F dan saya menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian saya pergi ke comcell untuk membelikan aksesoris iphone 7+ sebagai hadiah untuk terdakwa namun setelah saya kembali ke konter biocell terdakwa sudah tidak ada lalu saya menayakan kepada sdr. Ari Maulana yang merupakan karyawan biocell dan memberitahukan bahwa terdakwa pergi membawa handphone milik terdakwa vivo y22 dan handphone Oppo reno4 F milik konter biocell dengan maksud untuk membawa uang di atm namun handphone tersebut tidak dibayar oleh terdakwa; Waktu itu saya menunggu sampai malam, terus saya langsung kerumahnya terdakwa dan setelah 2 hari saya lapor kepolisi karena ditanyakan hp tersebut sudah tidak ada di jual;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi di counter kami akan tetapi yang kedua kali ini tidak dikembalikan dan tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian counter Handphone tersebut sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Ari Maulana Romdhon Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pelanggan di toko handphone tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan.penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 12.00 Wib, di counter Handphone Biocell Jl. Rumah Sakit Umum No. 08 Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 4 F warna putih;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menukar tambah handphone miliknya yaitu Vivo Y22 warna starlit blue dengan 2 (dua) unit handphone milik konter biocell yaitu handphone Oppo Reno4 F warna Putih dan iphone 7+ warna merah dengan harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.600.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah handphone vivo Y22 milik Terdakwa sudah diflash dan dipindahkan datanya handphone Oppo Reno4 F oleh Saksi Ikmal dan Ikmal menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Ikmal pergi ke comcell untuk membelikan aksesoris iphone 7+ sebagai hadiah untuk terdakwa namun setelah Saksi Ikmal kembali ke konter biocell terdakwa sudah tidak ada lalu Saksi Ikmal menanyakan kepada Saksi dan Saksi memberitahukan bahwa terdakwa pergi membawa handphone milik terdakwa vivo y22 dan handphone Oppo reno4 F milik konter biocell dengan maksud untuk membawa uang di atm namun handphone tersebut tidak dibayar oleh terdakwa; Waktu itu Saksi Ikmal menunggu sampai malam, terus Saksi Ikmal langsung kerumahnya terdakwa dan setelah 2 hari Saksi Ikmal lapor kepolisi karena ditanyakan hp tersebut sudah tidak ada di jual;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi di counter kami akan tetapi yang kedua kali ini tidak dikembalikan dan tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian counter Handphone tersebut sekitar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelan pada hari hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Konter Handphone Biocell Jl. Rumah Sakit Umum No. 08 Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menukar tambah handohone miliknya yaitu Vivo Y22 warna starlit blue dengan 2 (dua) unit handphone milik konter Biocell yaitu handphone Oppo Reno4 F warna putih dan Iphone 7+ warna merah dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah handphone Vivo Y22 sudah diflash dan dipindahkan datanya ke handphone Oppo Reno 4F lalu sdr.Ikmaludin Idris menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. Ikmaludin Idris mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke comcell untuk membelikan aksesoris silikon iphone 7+ sebagai bonus untuk Terdakwa namun setelah Sdr. Ikmaludin Idris keluar dan pada saat Terdakwa menaiki motor kemudian sdr. Ari Maulana mengatakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana? Hp Oppo Reno simpen dulu kemudian Terdakwa menjawab mau ke ATM dulu setelah itu Terdakwa pulang sekilat jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (cash on delivery) saya menjual HP Vivo Y22 tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah handphone milik Terdakwa Vivo Y22 dijual, Terdakwa masih menyimpan Hp Oppo Reno 4 dan Terdakwa berniat untuk menggunakannya dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut dan tidak juga membayarnya sampai pada akhirnya Terdakwa didatangi oleh pihak counter dan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertransaksi di counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 .
- 1 (satu) buah Dus Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI1 865386067598257 IMEI2 865386067598240 SN 10DC9D064A0007V
- 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207 a.n ANGGA PURWANA Alamat, Bojongsoban Rt.002 Rw.009 Tanjungsari Sukaresik Tasikmalaya
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang bersesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Konter Handphone Biocell Jl. Rumah Sakit Umum No. 08 Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menukar tambah handohone miliknya yaitu Vivo Y22 warna starlit blue dengan 2 (dua) unit handphone milik konter Biocell yaitu handphone Oppo Reno4 F warna putih dan Iphone 7+ warna merah dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah handphone Vivo Y22 sudah diflash dan dipindahkan datanya ke handphone Oppo Reno 4F lalu sdr.Ikmaludin Idris menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. Ikmaludin Idris mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke comcell untuk membelikan aksesoris silikon iphone 7+ sebagai bonus untuk Terdakwa namun setelah Sdr. Ikmaludin Idris keluar dan pada saat Terdakwa menaiki motor kemudian sdr. Ari Maulana mengatakan kemana? Hp Oppo Reno simpen dulu kemudian Terdakwa menjawab mau ke ATM dulu setelah itu Terdakwa pulang sekiat jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (cash on delivery) saya menjual HP Vivo Y22 tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah handphone milik Terdakwa Vivo Y22 dijual, Terdakwa measih menyimpan Hp Oppo Reno 4 dan Terdakwa berniat untuk menggunakannya dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut dan tidak juga membayarnya sampai akhirnya pihak counter mendatangi Terdakwa dirumah dan melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi-saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 362 ayat KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP, Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu, dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Hari Burhani bin Iyan Marantika dan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian cukup unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya mengaku sebagai agen polisi, notaris, pegawai negeri yang bukan merupakan profesinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkain perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Konter Handphone Biocell Jl. Rumah Sakit Umum No. 08 Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa telah datang ke counter handphone Biocell dan bermaksud menukar tambah handphone miliknya yaitu Handphone Vivo Y22 dengan 1 (satu) unit handpone Oppo Reno 4F warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya handohone miliknya yaitu Vivo Y22 warna starlit blue yang akan Terdakwa tukar dengan 2 (dua) unit handphone milik konter Biocell yaitu handphone Oppo Reno4 F warna putih dan Iphone 7+ warna merah dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun setelah handphone Vivo Y22 sudah diflash dan dipindahkan datanya ke handphone Oppo Reno 4F lalu sdr.Ikmaludin Idris menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. Ikmaludin Idris mengatakan kepada Terdakwa akan pergi ke comcell untuk membelikan aksesoris silikon iphone 7+ sebagai bonus untuk Terdakwa namun setelah Sdr. Ikmaludin Idris keluar dan pada saat Terdakwa menaiki motor kemudian sdr. Ari Maulana mengatakan "kemana?, Hp Oppo Reno simpen dulu", kemudian Terdakwa menjawab "mau ke ATM dulu", setelah itu Terdakwa pulang sekitar jam 14.00 wib ke daerah Singaparna untuk melakukan COD (cash on delivery) saya menjual HP Vivo Y22 tersebut kepada orang selewat dengan harga Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah handphone milik Terdakwa Vivo Y22 dijual, Terdakwa masih menyimpan Hp Oppo Reno 4F dan Terdakwa berniat untuk menggunakannya dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut dan tidak juga membayarnya sampai akhirnya pihak counter mendatangi Terdakwa dirumah dan melaporkannya ke polisi;

Menimbang bahwa meskipun handphone tersebut tidak dijual oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah membawa handphone Oppo Reno 4F dari kekuasaan pemiliknya yang sah yaitu counter Biocell dan telah disimpan dirumah Terdakwa untuk digunakannya sehari-hari tanpa ia berniat membayarnya. Bahwa Saksi Ikmaludin dan Saksi Ari Maulana percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan mau ke ATM untuk mengambil uang pembayaran handphone dan Saksi Ari Maulana tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah membawa handphone Oppo Reno 4F milik counter tersebut dan mengira handphone Terdakwa merk Vivo Y22 yang akan ditukar tambah masih berada di toko tersebut. Setelah Saksi Ikmaludin kembali dari mengambil asesoris untuk Terdakwa dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang Terdakwa barulah Saksi Ari Maulana menyadari bahwa Terdakwa pergi dengan membawa handphone Oppo Reno 4F milik Counter Biocell dan handphone Terdakwa merk Vivo Y22yang akan ditukar tambah.

Menimbang bahwa setelah ditunggu beberapa jam lamanya ternyata Terdakwa tidak kembali untuk membayar handphoe dan tidak pula mengembalikan handphone Oppo Reno 4F milik counter Biocell sehingga Saksi Ikmaludin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berupa : 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka harus dikembalikan kepada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum dimana barang bukti tersebut disita sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Ikmaludin Idris bin Aco Karso; Sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI1 865386067598257 IMEI2 865386067598240 SN 10DC9D064A0007V, oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut tidak berguna lagi bagi Terdakwa maupun orang lain sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207 a.n ANGGA PURWANA Alamat, Bojongsoban Rt.002 Rw.009 Tanjungsari Sukaresik Tasikmalaya
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan masih mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi Terdakwa sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Burhani bin Iyan Marantika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039 .
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO4 F warna Putih IMEI1 862215052340818 IMEI2 862215052340800 S/N MCPH220911A15A2039.
Dikembalikan kepada Saksi Ikmaludin idris Kuncoro bin Aco Karso;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone VIVO Y22 warna Starlit Blue IMEI1 865386067598257 IMEI2 865386067598240 SN 10DC9D064A0007V.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 109cc, warna Merah Hitam No.Pol Z-4187-JA, No.Ka MH1JM313OLK534850, No.SinJM31E3532207 a.n ANGGA PURWANA Alamat, Bojongsoban Rt.002 Rw.009 Tanjungsari Sukaresik Tasikmalaya
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Scoopy.;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Corry Oktarina,S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lily, S.H, dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.i masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hujaemah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Irma rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lily , S.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rahmawati W. Saptaningtias, S.H.M.H.L.i

Panitera Pengganti,

Hujaemah,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 208Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18